

PEDOMAN TEKNIS – PEMBENTUKAN – BADAN *ADHOC* –
PENYELENGGARAAN – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BALI – BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG – TAHUN 2024

KPT NOMOR 370 TAHUN 2024, 161 HALAMAN

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam Pembentukan Badan *Adhoc*, perlu disusun Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.